



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DESA JATILOR  
KECAMATAN GODONG

PERATURAN KEPALA DESA JATILOR  
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATILOR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN UNIT USAHA JASA KEUANGAN MIKRO BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LOKA MUKTI DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit usaha jasa keuangan mikro Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LOKA MUKTI, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Unit Usaha Jasa Keuangan Mikro Badan usaha Milik Desa (BUMDes) LOKA MUKTI Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a diatas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa Jatilor tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Unit Usaha Jasa Keuangan Mikro Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LOKA MUKTI Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 23);
12. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 66 Seri E);
13. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 736);
14. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 737);

15. Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Unit Usaha Jasa Keuangan Mikro Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LOKA MUKTI Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATILOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA JATILOR NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN UNIT USAHA JASA KEUANGAN MIKRO BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) LOKA MUKTI DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Jatilor Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Unit Usaha Jasa Keuangan Mikro Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) LOKA MUKTI Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Simpanan Pokok adalah simpanan yang diwajibkan kepada setiap calon anggota pada saat menjadi anggota.
  - (2) Besaran simpanan pokok adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Pasal 13 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Simpanan sukarela dikenakan biaya administrasi setiap bulan.
- (2) Pengaturan mengenai biaya administrasi simpanan sukarela dihitung atas dasar sebagai berikut :
  - a. Saldo Rp 100.000,- sampai dengan Rp 250.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 500,-
  - b. Saldo Rp 250.001,- sampai dengan Rp 500.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.000,-
  - c. Saldo Rp 500.001,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 1.500,-

- d. Saldo Rp 1.000.001,- sampai dengan Rp 5.000.000,- dikenakan biaya administrasi Rp 2.000,-
  - e. Saldo diatas Rp 5.000.000,- dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 3.000,-
- (3) Biaya administrasi simpanan sukarela dilakukan dengan cara memindahbukukan ke dalam rekening simpanan sukarela setiap bulan untuk perhitungan biaya administrasi.
3. Pasal 19 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Bagi anggota yang meminjam dikenakan biaya administrasi pinjaman.
  - (2) Pembayaran biaya administrasi pinjaman dilakukan pada saat pencairan pinjaman tersebut.
  - (3) Besaran biaya administrasi pinjaman adalah sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) dari jumlah pinjaman.
4. Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bagi anggota peminjam dikenakan biaya jasa/bunga pinjaman.
  - (2) Besaran jasa/bunga pinjaman adalah 2% (dua per seratus) setiap bulan dari jumlah pinjaman.
5. Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dalam memberikan pinjaman kepada anggota, pelaksana operasional atau direksi BUMDes dan/atau pengelola dapat meminta agunan/jaminan kepada anggota peminjam.
  - (2) Ketentuan mengenai bentuk, jenis dan jumlah agunan diatur lebih lanjut oleh direksi.
6. Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Sisa hasil usaha merupakan pendapatan yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- (2) Pembagian Sisa hasil usaha adalah sebagai berikut:
  - a. 20% untuk pemupukan modal usaha;

- b. 10% untuk anggota;
- c. 25% untuk pemegang saham secara proporsional;
- d. 27% untuk Kas Desa;
- e. 3% untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);
- f. 10% untuk dana pendidikan dan pelatihan pelaksana operasional dan/atau pengelola; dan
- g. 5% untuk Penasihat atau Komisaris.

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 31 Agustus 2013

KEPALA DESA JATILOR,

N G U S M A N